

**PROBLEMATIKA ITS BAT NIKAH ISTERI POLIGAMI  
DALAM PENYELESAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Arif Bijaksana  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan  
Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Nerogtog No. 236  
Pinang Tangerang, Banten - Indonesia  
Email: arifbijaksana.080214@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian dalam jurnal ini pokok permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengesahan nikah No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR dan apakah prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Koto Baru sudah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Koto Baru terhadap perkara No 61/Pdt. G/2010/PA KBR dan untuk mengungkapkan prosedur beracara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Agama Koto Baru, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dan sebagai proses penelitian ilmiah yang dapat meningkatkan wawasan bagi penulis sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Koto Baru. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah telaah berkas. Sumber data yaitu data primer berupa salinan putusan wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara.

**Kata Kunci: Problematika Isbat, Hukum Perkawinan, Poligami.**

## **ABSTRACT**

Research in this journal the subject matter is how the judge considers the decision of the marriage ratification case No, 61/ Pdt.G/2010 / PA KBR and whether the procedures applied in the Koto Baru Religious Court are in accordance with the procedural law of the Religious Courts. The purpose of this study was to reveal the considerations of the Koto Baru Religious Court judge on the case No. 61/ Pdt.G / 2010 / PA KBR and to reveal the procedural procedures applied by the Koto Baru Religious Court. While the usefulness of this research is as an evaluation of the performance of the Koto Baru Religious Court, as a material consideration for the parties concerned and as a scientific research process that can improve insight for the author in accordance with the study program that the writer has worked on. The research method used in this journal writing is field research (Field Research), which the writer did in the Koto Baru Religious Court. The approach taken in this study is reviewing the file. Data sources are primary data in the form of copies of decisions, interviews of the Judges of the Koto Baru Religious Court and secondary data consisting of books related to the discussion. Technical data collection is done through documentation and interviews.

**Keywords: Itsbat Problems, Marriage Law, Polygamy**

## A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga diatur berbagai hal yang terkait di dalam perkawinan itu sendiri yaitu tentang Poligami dan Pengesahan Nikah (Chatib Rasyid dan Syaifudin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada l'eradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009, h. 11)

Poligami adalah suami yang melakukan perkawinan dengan jumlah lebih dari satu orang isteri: (ABD. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 129). Prinsip dasar berpoligami adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri baik itu urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian ataupun giliran dan segala yang bersifat lahiriyah. Jika tidak dapat berbuat adil maka cukup satu isteri saja, demikian firman Allah Surat An-Nisa' ayat 3

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa' ayat 3)*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 2 dan 2 di katakan bahwa syarat utama untuk bisa beristeri lebih dari satu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila syarat utama yang disebut pada

ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang di dalam pasal 56 juga di katakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama hanya hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa siapa yang ingin beristeri lebih dari seorang maka harus memenuhi syarat yang berada dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu syarat utamanya adalah bisa berlaku adil dan mendapat izin dari pengadilan agama.

Sedangkan Pengesahan (itsbat) Nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah, dan berdasarkan penetapan pengadilan agama tersebut, pejabat berwenang, yang dalam hal ini adalah PPN atau KUA kecamatan setempat, mencatat perkawinan semacam itu sekaligus memberi kutipan akta nikah. (Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 235).

Pengesahan nikah ini di atur didalam Pasal 7 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan hanya terbatas pada perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974. dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang no 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat banyak di temui kasus-kasus, diantaranya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru perkara No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR. seorang suami yang menikah di bawah tangan dengan seorang wanita yang mana status dari suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain sedangkan si isteri masih gadis. Pernikahan itu berlangsung di Kota Padang pada tanggal 26 November 1998 dengan Wali Nikah ayah kandung pemohon 11

Suami dan isteri melakukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama Koto Baru Setelah beberapa tahun pernikahan berlangsung yang Nomor Perkaranya adalah No. 61/Pdt. G/2010/PA KBR, yang mana pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Koto Baru agar pernikahan mereka dapat disahkan oleh Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Untuk menguatkan dalil permohonan, pemohon di depan hakim dalam persidangan berlangsung mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat nikah dengan isteri pertama, surat pernyataan tertulis dari isteri termohon tentang tidak keberatan terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II (tidak keberatan di madu) surat pernyataan berlaku adil terladap isten-isteri, slip penerimaan gaji dan dua orang saksi. Berdasarkan keterangan alat bukti yang diajukan baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi secara keseluruhan hakim pengadilan agama koto baru mengarahkan kasusnya kepada mohon izin poligami yang pada

akhirnya permohonan pemohon tentang pengesahan nikah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru dengan pertimbangan poligami. (Berkas Perkara Pengadilan Agama Koto Baru No No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR tentang Pengesahan Nikah).

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim pengadilan agama koto baru dalam memutuskan perkara nikah dan bagaimana prosedur pengadilan dalam beracara dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang menjadi bukti persyaratan izin poligami

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1 Bagaimanakah Pengadilan Agama Kota Baru dalam menyelesaikan perkara Itsbat nikah isteri poligami tersebut?
- 2 Bagaimana Prosedur beracara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penyelesaian Perkara Itsbat nikah isteri poligami di Pengadilan Agama.**

Dalam pembahasan permasalahan diatas, penulis sengaja memaparkan dua pilihan hukum antara mengabulkan perkara Itsbar nikah isteri poligami, atau dengan menolak perkara berdasarkan kasus perkasus Disinilah perlu kearifan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara demi keadilan dimasyarakat.

Kawin Sirri atau perkawinan dibawah tangan, ada yang menyebut kawin syar'i dan juga yang menyebut kawin modin kawin kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan dibawah tangan Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, hlm 87)

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU no 1/74 maupun pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja. (prof.Dr.H Abdul M anan SH, Sip, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.47).

Munculnya status baru bagi istri maupun anak hasil nikah siri dengan adanya itsbat Nikah akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain (istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah, istri atau anak-anak suami yang berpoligami. Oleh karena itu dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat Nikah isteri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut akan

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan di masyarakat.

Tampaknya jalur Nikah Sirri akan menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan Nikah (itsbat Nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan UU perkawinan. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dikaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternative penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap Nikah Sirri melalui Itsbat Nikah. Dalam upaya untuk menghindari tumbuhnya kecenderungan jatuhnya pada pilihan pengajuan itsbat Nikah yang menjurus pada poligami tersebut, menurut Prof Dr Abdul Gani Abdullah, SH, Hakim perlu mengambil sikap :

1. Perlu diperketat syarat berlaku adil,
2. Perlu ditemukan unsur pemberatan akibat dari suatu itsbat Nikah,
3. Sebelum dikabulkan suatu perceraian Perlu dipenuhi selunih akibat perkawinan dari itsbat Nikah yang sebelum putusan perceraian dipertimbangkan untuk dikabulkan (prof DR.Abdul Gani Abdullah,SH, Sekitar masalah pengesahan Nikah Siri, M ateri Rakernas Perdata A gama M mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 13-14)

Penulis menambahkan bahwa, hakim perlu mengambil sikap, dengan meminta keterangan secara langsung dari Istri terdahulu dalam persetujuannya, terhadap permohonan itsbat nikah poligami tersebut, demi menghindari

penyelundupan hukum dengan upaya suami untuk membawa surat keterangan persetujuan istri pertama untuk rela inengitsbatkan terhadap istri lainnya.

Sebagaimana petunjuk dalam Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama 2008, bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah, Agar proses Itsbat Nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Untuk kepentingan tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk Buku II. Dan khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan permohonan Itsbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah Diawalidari Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan menundukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa Putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan mema sukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Munculnya kasus baru, seperti kalau suami ingin menceraikan istri yang dinikahi secara sirri, lalu mengajukan permohonan Talak ke Pengadilan Agama, maka jalan yang ditempuh dia harus mengitsbatkan dulu pernikahan sirinya tersebut, disebut itsbat untuk cerai, maka implikasi hukum yang muncul adalah kalau Nikah sirrinya di itsbatkan walaupun untuk cerai, maka pada saat nikah itu diitsbatkan, maka otomatis muncul hak keperdataan istri, karena telah menjadi istri yang sah memiliki hak-hak seperti seorang istri sah, lalu bagaimana kalau istri menuntut haknya tentang pembagian harta bersama? (Prof.Dr.H.M uhsin,SH, Op-cit, hlm 21). Bagaimana pula hak anak-anak dari hasil perkawinan sirri yang telah di itsbatkan, tentunya menuntut hak keperdataan seperti hak Kewarisan

Dalam perspektif global seperti uraian diatas, bahwa dengan adanya Itsbat Nikah, seakan-akan membuka peluang untuk berkembangnya praktek Nikah Sirri, karena kalau ingin mensahkan perkawinannya tinggal ke Pengadilan Agama mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah dimata Negara Sehingga harus dipikirkan bagi hakim apakah dengan mengitsbatkan Nikah tersebut akan membawa lebih banyak kebaikan atau justru mendatangkan mudharat bagi semua pihak dalam keluarga tersebut, hal ini tidak boleh luput dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohnan itsbat Nikah yang diajukan kepadanya.

Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Seperti penafsiran pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan

dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap UU no.1/74 jo. PP. 9/75 dan KHI, dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam), pemakalah belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, Jika pemohon ingin mengitsbatkan perkawinan sirinya masihkah ada harapan? Apakah yang bersalah terus menjadi bersalah tidak ada lembaga Taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan siri akan selamanya menanggung beban ketidak jelas status hukumnya baik di masyarakat dan Negara, apakali terhapus selamanya hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dil. Secara kasuistis hakim juga harus mempertimbangkan demi kemaslahatan umat dan keadilan dimasyarakat.

Hasil seminar sehari "Hukum keluarga Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum" yang telah diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan No. 286 edisi September 2009 sebagai berikut:

“Fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut "kawin Sirri" dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasannya mulai dari mahalny biaya pencatatan nilai sampai karena alasan personal yang harus

dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di hotel Red Top Jakarta, diadakan Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), dan diperoleh pernyataan para pakar hukum yang amat mengejutkan diantaranya pernyataan: ( H.Andi syamsu Alam (Tuada Uld ilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7)

1. Prof DR.Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri".
2. Prof.DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945,
3. DR H Harifin A, Tumpa,SH; MIH Berpandangan bahwa " kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada factor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"

Jika pandangan para pakar hukum tersebut dikorelasikan dengan pandangan Prof. DR.H. Muchsin, SH, dalam tulisan beliau berjudul "Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Materi Rakernas Perdata Agama Hlm 17-18), dengan memandang sejarah hukum dan filosofi hukum dan tujuan pelaksanaan perkawinan dicatatkan, maka akan menjadikan hakim lebih berhati-hati dalam mengani perkara Itsbat Nikah Isteri Poligami.

Apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut: (Beliau mengutip Pendapat Nasrudin Salim, Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam M imbar Hukum No. 62 tahun 2003 Edisi September-Oktober, hlm. 72)

1. Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan,
2. Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan;
3. Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
4. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsure agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan perbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang

mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.

5. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putus nya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa **Tahkim dan Muhakam** dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
6. Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Disisi lain hakim dalam mempertimbangkan, Persetujuan istri terdahulu dalam hal suami beristeri lebih dari seorang bersikap arif, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya merupakan persyaratan untuk poligami yaitu:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri:

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka,
- e. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Apabila menyimak maksud dari ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, rasanya sulit bagi suami untuk berpoligami akan terwujud sebab hampir kebanyakan isteri anak-anak mereka terdahulu tidak menyutujuinya. Disinilah banyak hakim dalam mengambil putusan hanya pasal 5 ayat (1) ansich Sehingga suami yang ingin mengajukan izin poligami menjadi trauma, dengan harapan yang pesimis bahwa suami mengajukan izin poligami pasti hakim akan menolak jika istreri tidak menyetujui.

Sebenarnya pasal 5 ayat (2) telah memberikan ruang kepada Hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap kasus perkasus. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 1:ahun 1974 menyatakan : " Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri, isteri-isteri tidak nungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Disinilah perlunya peran Hakim dalam menilai pengajuan perkara itsbat Nikah isteri poligami, hakim harus membuat interpretasi yang arif, apakah perkara tersebut diajukan dari awal perkara izin poligami, atau perkara itsbat Nikah istri poligami. Di satu sisi banyak penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan tanpa melibatkan isteri terdahulu

padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain perlu adanya wawasan hakim untuk memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim bebas untuk memberikan pertimbangan yang pada akhirnya menolak atau mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Pada akhirnya kembali kepada maksud dan tujuan perlunya suatu perkawinan dicatatkan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diwujudkan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan ,lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. (Hu zaimah Tahido Yanggo, Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah, Jakarta; GTZ dan GG PAS, Mei 2007, h Im.17).

Dengan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing masing suami isteri dan apabila dikemudian hari terdapat percekcoakan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan dimasyarakat menjadi tenang.

Pernikahan di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai akta nikah yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, tidak dapat di laksanakan seperti saat membutuhkan akta nikah untuk memperoleh kapastian lukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anaknya, dan salah satunya digunakan untuk mengurus surat keterangan janda atas suaminya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi hal tersebut sudah bisa diatasi dengan itsbat nikah.

Itsbat Nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah, dan berdasarkan penetapan pengadilan agama tersebut, pejabat berwenang, yang dalam hal ini adalah PPN atau KUA kecamatan setempat, mencatat perkawinan semacam itu sekaligus memberi kutipan akta nikah. (Iskandar Ritonga. Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 235)

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Koto Baru selama tahun 2009 sampai 2010 itu berjumlah 227 perkara dengan rincian tahun 2009 berjumlah 73 perkara dan tahun di tahun 2010 154 perkara. Dari jumlah perkara tersebut di atas kebanyakan adalah permohonan itsbat nikah yang berbentuk voluntair yaitu suami dan isteri yang mengajukan permohonan itu langsung ke pengadilan agama koto baru dan tidak ada terikat dengan perkawinan lainnya. Alasan yang di pakai untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di

pengadilan agama koto baru umumnya memakai alasan seperti perkawinan yang mereka lakukan tidak tercatat di KUA setempat, karena P3N nya tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di KUA, dan dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah ini adalah pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Produk hukumnya adalah penetapan dan upaya hukumnya adalah kasasi. (Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, Ahmad Rifai Shi, Tanggal 12 Januari 2011)

Tetapi salah satu perkara itsbat nikah yang terjadi di pengadilan agama kota baru adalah perkara itsbat nikah contensius yaitu pengesahan nikah dengan istri kedua yang mana nomor perkaranya adalah nomor 61/Pdt.G/2010/PA KBR. Berdasarkan keputusan majelis hakim pengadilan agama koto baru permohonan pemohon ini dapat dikabulkan. Di bawah ini penulis akan menjelaskan hasil wawancara penulis dengan hakim tentang dasar pertimbangannya menetapkan perkara itsbat nikah tersebut di atas, Nurlen Afriza mengatakan bahwa dasar pertimbangannya menetapkan perkara ini yaitu sebagai berikut :

- a. Itsbat nikah merupakan salah satu dari kompetensi absolut dari pengadilan agama. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 49 huruf (a) undang-undang No 7 tahun 1989 dan perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan. Itsbat nikah merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan.

b. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 3 menyebutkan tentang itsbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Hakim mengabulkan perkara itsbat nikah No 61/Pdt.G/2010/PA.KBR, karena perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penetapan sah nikah dengan istri kedua Majelis hakim mengabulkan perncohonan pemohon dengan pertimbangan: (Jakarta: Prenada Media, 2005, h.46).

a Bahwa setelah pernikahan terjadi, tidak menimbulkan masalah-masalah yang berpotensi konflik dalam rumah tangga antara pemohon I, pemohon II dengan termohon, maka dalam hal ini majelis hakim melakukan *Contra Legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 undang undang nomor 1 tahun 1974 mengenai ketentuan poligami, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan kemaslahatan (asas manfaat) dan keadilan. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*).

- b. Rukun dan syarat perkawinan di penuhi oleh pemohon
- c. Demi kemaslahatan untuk anak-anak dan isteri
- d. Tidak ada mudahrat dengan isten-isterinya, dan tidak ada permasalahan yang timbul antara isteri pertama dan isteri kedua begitupun dengan anak-anaknya
- e. Untuk menyelamatkan status anak dan isteri keduanya
- f. Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang wanita kecuali di kehendaki oleh pihak pihak
- g. Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam
- h. Untuk menguatkan dalil permohonanya pemohon 1 dan pemohon II telah mengajukan alat bukti kepersidangan yaitu alat bukti tertulis berupa PLP2, P3 dan P4, serta dua erang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
- i. Pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang poligami
- j. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang 1974 mengenai poligami.
- k. Pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tentang poligami.
- l. Alasan Hakim memasukan dasan pertimbangan dan pembuktian poligami ke dalam permohonan itsbat nikah perkara No 61/Pdt.G/2010/PAKBR, karena perkawinan yang di sah kan adalah perkawinan dengan isteri ke dua.
- m. Karena dalam perkara ini termononva tidak hadir (verstek)

Untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama islam mesti terpenuhi nikon (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana maksud dalam hadist nabi saw ahli fikih berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

*Artinya: di terima dari abdullah ibn mas'ud, ia telah berkata bahwa rasullah saw Pernah sabda: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wait nikah dan dua orang saksi(h.r al-daruquthiy dan al-bayhaqi).*

Berdasarkan hadist-hadist di atas dan nash syara' lain yang terkait, maka ahli fikih dari kalangan mazhab al-syafi'i mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana di kemukakan oleh abd al-rahman al-jaziriy, di dalam kitab al-fiqh" ala al madzaahib al-arba ah berikut :

الشافعية- قالوا: اركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

*Artinya: menurut para ahli fikih dari kalanga mazhab al-syafi'iy bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima yaitu: calon suami, calon isteri, wal nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul*

Pada putusan hakim juga mencatumkan hadist yang menjad. dasar pertimbangan oleh hakim yaitu sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (اخرجه الأربعة إلا

النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

*Artinya : diterima dari 'aisyah, ia telah berkata bahwa rasullah saw. Pernah bersabda perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. "Our al-arba'ah kecuali al-nasa 'iy, dan ahu awanah,*

*ibnu hibban, dan ak-hakim men-shahikan-nya*), (Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, Dra Nurlen Afriza Tanggal 12 Januari 2011)

Bapak muhammad taufiq rahmany mengatakan bahwa kami majelis hakim mempunyai pendapat yang sama dan tidak terdapat perbedaan antara di antara anggota majelis dalam mempertimbangkan, menetapkan, mengabulkan atau memutuskan perkara permohonan itsbat nikah No 61/Pdt.G/2010/PA.KBR ini. (Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, Muhammad Taufik Rahmani Tanggal 12 Januari 2011)

Menurut penulis mengenai putusan yang di kabulkan oleh majelis hakim terhadap perkara itsbat nikah No 61/Pdt.G/2010/PA.KBR. belum sesuai dengan ketentuan beracara karena dilihat dari proses pembuktian yang dilakukan majelis hakim yang mana alat bukti tertulis (P1, P2, P3, dan P4) yang diajukan dan yang di periksa majelis hakim tidak mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon Alat bukti tertulis yang diajukan pemohon lebih menjurus kepada pembuktian untuk poligami sedangkan dalil yang ajukan adalah isbat nikah

Jadi hal seperti ini tentunya dapat dikatakan bahwa majelis hakim telah melakukan penyelundupan hukum dengan mengabulkan permohonan pemohon Karena suatu putusan dapat dikabulkan apabila dalil-dalil yang diajukan pemohon dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dihadapan persidangan.

Berhubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Koto Baru terhadap perkara isbat nikah poligami perkara No. 61 Pdt G/2010/PA KBR seharusnya

memberikan suatu system bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan secara objektif, dengan pertimbangan yang matang dan seksama antara menerima atau menolak perkara tersebut berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku.

Maka yang Seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dalam menyelesaikan perkara No 61/Pdt.G/2010/PA.KBR ini adalah memberitahukan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu yang prosedurnya sebagai berikut:

1. Permohonan izin poligami harus bersifat *kontensius*, pihak isteri didudukkan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat lakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama dapat memberi izin poligami
3. Persyaratan poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat *Kumulatif* maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi
4. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan

permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan Rekonvensi penetapan harta bersama.

5. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan isteri terdahulu tidak mengajukan Rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dengan angka 4 di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Admintrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: MA, 2009, Buku II, 1191196

Apabila permohonan mohon izin poligami dinyatakan oleh majelis hakim dapat di kabulkan, setelah itu barulah pengadilan agama memberitahukan kepada pemohon bahwa itsbat nikah dapat di laksanakan atau diproses di Pengadilan Agama Koto Baru dengan syarat pemohon mendaftarkan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu kepada panmud permohonan dan memakai nomor register yang baru, tidak boleh memakai nomor register permohonan izin poligami yang telah selesaikan perkaranya. Dalam perkara itsbat nikah No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR seharusnya majelis hakim menyarankan kepada pemohon untuk membuat permohonan menjadi dua permohonan. Karena di dalam terdapat dua pokok perkara antara mohon izin poligami dengan perkara pengesahan nikah.

Dalam hal proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama harus sesuai dengan prosedur yang ada di hokum acara peradilan agama terutama dalam pemeriksaan alat bukti baik alat bukti surat

ataupun alat bukti saksi itu harus ada kaitannya dengan dalil-dalil yang di ajukan oleh pemohon. Apabila pembuktian yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim mendukung dalil-dalil yang di minta untuk di selesaikan oleh pemohon barulah majelis hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan yang telah di tetapkan oleh undang-undang dan berkaitan dengan permohonan yang di ajukan oleh pemohon

## **2. Prosedur beracara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru.**

Proses beracara dimulai dengan pengajuan gugatan/permohonan dari penggugat/pemohon. Setelah Penggugat/Pemohon membuat surat gugatan permohonan, maka para pihak terlebih dahulu membaca isi surat gugatan/permohonan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jika sudah sesuai maka Penggugat/Pemohon akan menandatangani surat gugatan/permohonan tersebut. Setelah itu, Penggugat/Pemohon akan disuruh menghadap ke meja I untuk mendaftarkan surat gugatan/permohonan tersebut. Di meja I, petugas akan menghitung panjar biaya perkara yang diperlukan untuk proses persidangan perkara tersebut seperti biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, pemanggilan para pihak, biaya pemanggilan saksi, biaya redaksi dan biaya materai. Panjar biaya perkara tersebut dihitung berdasarkan radius tempat domisili para pihak dan kemudian dituangkan di dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap 3. Penggugat/Pemohon akan disuruh untuk memfoto copy surat gugatan/permohonan itu sebanyak delapan rangkap dan semua itu

dimasukkan ke dalam map berkas perkara. Setelah itu, Penggugat/Pemohon akan menemui kasir dengan membawa surat gugatan/permohonan dan SKUM.

Kasir akan melihat SKHUN yang dibawa oleh Penggugat/Pemohon. Penggugat/Pemohon kemudian disuruh untuk membayar langsung panjar biaya perkara yang terdapat di dalam SKUM tersebut ke Bank yang telah ditentukan. Setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank, selanjutnya menyerahkan slip pembayaran tersebut kepada kasir sebagai bukti bahwa Penggugat/Pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Kasir akan memberikan tanda lunas dan nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jumlal yang bersangkutan sebagai nomor perkara dan menandatangani SKUM tersebut. Lembaran I SKUM akan diserahkan kepada Penggugat/Pemohon beserta satu rangkap surat gugatan/permohonan. Lembaran ke II SKUM akan dipegang oleh kasir dan lembaran ke III beserta slip pembayaran dari bank akan dilampirkan pada surat gugatan/permohonan asli dan dimasukkan ke dalam map berkas perkara. Map berkas perkara kemudian diserahkan ke meja II.

Di meja II, surat gugatan/permohonan akan diregister dan petugas meja II akan melengkapi berkas perkara tersebut dengan blanko Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, dan blanko mediasi. Setelah itu, berkas perkara akan diserahkan ke Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. Paniteralah nantinya yang akan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan akan memeriksa berkas perkara tersebut apakah menjadi kewenangan pengadilan yang dipimpin atau tidak. Setelah itu, dalam waktu 3 hari Ketua Pengadilan sudah harus menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Berkas perkara kemudian diserahkan kembali kepada Panitera dan Panitera akan menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Panitera nantinya akan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Majelis hakim yang telah ditunjuk akan mempelajari berkas perkara tersebut. Dalam waktu 7 hari setelah berkas itu diterima, Hakim Ketua sudah harus menetapkan hari sidang. Setelah hari sidang ditetapkan, maka Juru Sita Pengganti yang telah ditunjuk oleh Panitera diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Pemanggilan para pihak ini harus dilakukan secara patut dan resmi. Patut artinya para pihak dipanggil minimal tiga hari sebelum hari persidangan dan resmi artinya para pihak dipanggil oleh petugas yang berwenang.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, di dalam ruang sidang sudah ada panitera pengganti yang telah siap dengan berkas perkara yang akan disidangkan, majelis hakim dan petugas persidangan Hakim Ketua akan membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Petugas kemudian diperintahkan untuk memanggil para pihak. Para pihak masuk ke dalam ruang sidang dan duduk pada tempat yang telah disediakan. Majelis hakim akan menyampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi selama mengikuti persidangan, apabila salah satu pihak pemohon atau termohon tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir kembali.

Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis hakim Pertama-tama majelis hakim akan memeriksa identitas para pihak kemudian pembacaan surat permohonan dan tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, sidang selanjutnya adalah pembuktian yang terdiri dari bukti tertulis berupa surat nikah dan saksi-saksi yang mengetahui pokok perkara antara kedua belah pihak.

Setelah majelis hakim merasa cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan, maka tahap persidangan berikutnya adalah sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. (Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, Dra Nurlen Afriza, Tanggal 12 Januari 2011)

Menurut penulis urutan acara peridangan yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama koto baru mulai dari masuknya perkara, pemanggilan para pihak, pembukaan sidang, sampai pada tahap sidang pembacaan putusan telah sesuai dengan urutan persidangan. Akan tetapi kalau dilihat pada pembuktian tidak sesuai dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara itsbat nikah karena alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan adalah alat bukti permohonan poligami

Seharusnya pengadilan agama koto baru untuk menyelesaikan perkara ini adalah dengan cara menyelesaikan perkara permohonan ini satu persatu dulu. Yang pertama di proses adalah proses permohonan izin poligami yang diselesaikan dengan prosedur yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Dan berdasarkan pertimbangan dan syarat-syarat yang menyangkut poligami sudah

terpenuhi maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Setelah permohonan izin poligami dikabulkan barulah permohonan itsbat nikah dapat di proses dengan cara pemohon mendaftarkan permohonan itsbat nikahnya kepada pengadilan agama kabupaten panitera muda permohonan. Dengan nomor register yang berbeda dengan mohoa izin poligami yang sudah di kabulkan tadi. Lalu di proses itsbat nikah dengar, sebagaimana mestinya. Apabila dalil yang diajukan tentang itsbat nikah ada dukungan dengan pembuktian maka majelis hakim dapat mengabulkan perkara permohonan itsbat nikah tersebut.

Akan tetapi penulis melihat pada perkara itsbat nikah No 61/Pdt. G/2010/PA KBR adanya percampur adukan proses permohonan itsbat nikah dengan mohon izin poligami, atau mengkumulasikan perkara permohonan izin poligami dengan permohonan itsbat nikah padahal masing-masing permohonan mempunyai kaitan hukum yang berbeda. Perkara di pengadilan agama dapat di kumulasikan apabila antara permohonan yang satu dengan yang lain ada keterkaitan dari segi hukumnya. Seperti itsbat nikah yang dilakukan untuk perkara perceraian yang terdapat dalam pasal 7 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Jadi perkara istbat nikah No 61/Pdt G/2010/PA.KBR. yang di proses oleh majelis hakim pengadilan agama koto baru secara tidak sengaja telah mengkumulasikan dua permohonan yang tidak ada kaitan hukum diantara keduanya. Yaitu mohon izin poligami dan itsbat nikah yang akibat permohonan istbat nikah tersebut dapat di kabulkan dengan sendirinya telah melegalkan poligami liar.

Maksud melegalkan poligami liar adalah karena poligami dapat dilakukan apabila sudah memenuhi syarat yang berada pada pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam dan harus ada izin dari pengadilan agama sebelum melakukan pernikahan dengan isteri kedua ini terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam apabila tidak terpenuhi oleh pemohon maka permohonan izin poligami tidak dapat dilakukan. In bertentangan dengan yang di laksanakan oleh pemohon perkara itsbat nikah No 61/Pdt.G/2010/PA.KBR yang melaksanakan nikah poligami tanpa persetujuan Pengadilan Agama Koto Baru.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Pengadilan Agama dalam menerima perkara Isbat Nikah Poligami harus mempertimbangkan secara seksama, dan hati-hati guna menghindari penyelundupan hukum, dengan memasukkan permohonan itsbat nikah untuk menghindari prosedur poligami, serta selalu memperhatikan hukum yang berkembang di masyarakat, demi kemaslahatan umat,
2. Untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam perkawinan di Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan oleh karena itu setiap perkawinan yang terlanjur tidak dicatatkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama

#### **DAFTAR BACAAN**

Abdullah, Abdul Gani, Prof, Dr. H, SH, "*Sekitar Masalah Pengesahan Nikah Sirri*", Materi Rakernas perdata Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2008.

Al-Rasyid, Harun, "Naskah UUD 1945 sesudah 4 kali diubah oleh MPR", Jakarta UI-pres, 2004.

Depdikbud. "*Kamus besar Bahasa Indonesia*". Jakarta, Balai Pustaka, 1990. Cet III.

Manan, Abdul, Prof Dr.H.SH,Sip, "*Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2006

Mahkamah Agung RI, "*Rapat Kerja Nasional 2009 pada Lingkungan Peradilan*"

Muchsin, Prof. DR,H.SH, "*Problematiko perkawinan tidak tercatat dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif*", Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008.

Mubarak Jaih, "*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*", Bandung, Pustaka Bani Quraisy

Tahido Yanggo, Huzaemah, "*Perkawinan yang Tidak Dicatat Pemerintah*", Jakarta, GTZ dan GG Pas, Mei 2007